



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 3/A.6/31.73.02.1002.02.001.R.3.b/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah TANJUNG DUREN UTARA Nomor 48 Tahun 2020 Tanggal 2020-07-22 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD TUNAS AKASIA KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNAS AKASIA
Alamat : JL. RAMBUTAN BARAT V NO. 12 RT/RW:009/04 KEL. TANJUNG DUREN UTARA KEC. GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : RADEN AYU CANDRA GUSTIN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA

MOHAMAD FADLI AKBAR
NIP. 198703062010011011



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**



DPMPTSP